



Revised:	Accepted:	Published:
Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025

Membangun Keadilan Dari Timur dan Barat dalam Bingkai Filsafat: Studi Komparatif Pemikiran Al-Farabi dan John Rawls

Ranty Wulandari

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Gmail: rantywulandari0315@gmail.com

Abd Rahman Hamid

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: rahmanhamidradenintan.ac.id

Muhammad Akmansyah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: akmansyahradenintan.ac.id

Sudarman

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: sudarmanradenintan.ac.id

Abstract

This study discusses the concept of justice from two major philosophical traditions, namely Islamic philosophy through the thoughts of Al-Farabi and Western philosophy through the thoughts of John Rawls. This study aims to compare and examine how the two figures construct the idea of justice based on their respective philosophical, historical, and cultural contexts. The method used is a qualitative study with a comparative approach and content analysis of Al-Farabi's main works, Al-Madina Al-Fadilah, and A Theory of Justice by John Rawls. The results of the study show that Al-Farabi understands justice as harmony between individuals and society in achieving collective happiness based on reason and sharia, while Rawls defines justice as fairness that emphasizes the principles of freedom and equality through social contracts. Although both are born from different traditions, both view justice as the main foundation of an ideal state life. In conclusion, the synthesis of Al-Farabi and Rawls' thoughts can contribute to the formation of a more holistic paradigm of justice, across cultural and civilizational boundaries.

Keywords: Justice, Al-Farabi, John Rawls, Islamic, Philosophy, Western.

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep keadilan dari dua tradisi filsafat besar, yaitu filsafat Islam melalui pemikiran Al-Farabi dan filsafat Barat melalui pemikiran John Rawls. Kajian ini bertujuan untuk membandingkan dan mengkaji bagaimana kedua tokoh tersebut membangun gagasan keadilan berdasarkan konteks filosofis, historis, dan budaya masing-masing. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan komparatif dan

analisis isi terhadap karya utama Al-Farabi, *Al-Madina Al-Fadilah*, serta *A Theory of Justice* karya John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Farabi memahami keadilan sebagai keselarasan antara individu dan masyarakat dalam mencapai kebahagiaan kolektif berdasarkan akal dan syariat, sedangkan Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness yang menekankan prinsip kebebasan dan kesetaraan melalui kontrak sosial. Meskipun keduanya lahir dari tradisi yang berbeda, keduanya memandang keadilan sebagai fondasi utama kehidupan bernegara yang ideal. Kesimpulannya, sintesis pemikiran Al-Farabi dan Rawls dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan paradigma keadilan yang lebih holistik, melintasi batas-batas budaya dan peradaban.

Kata Kunci: Keadilan, Al-Farabi, John Rawls, Filsafat, Islam, Barat.

Pendahuluan

Konsep keadilan merupakan elemen utama dalam filsafat politik dan sosial yang terus menjadi bahan perdebatan lintas zaman dan budaya. Di tengah situasi global yang diwarnai ketimpangan sosial dan konflik, keadilan menjadi tujuan bersama yang ingin dicapai setiap masyarakat. Namun, pengertian keadilan sangat bergantung pada latar historis, kultural, dan filosofis masing-masing peradaban, sehingga menghasilkan beragam pemahaman dan pendekatan.

Dalam tradisi filsafat Timur Islam, Al-Farabi seorang filsuf Islam abad ke-10. dikenal sebagai salah satu tokoh penting yang merumuskan keadilan dalam kerangka kehidupan politik dan social.¹ Pemikiran Al-Farabi mengenai masyarakat utama *al-madinah al-fadhila* meletakkan keadilan sebagai hasil dari keteraturan akal, moral, dan spiritual. Keadilan menurut Al-Farabi sangat terkait erat dengan dimensi etika dan metafisika.²

Sementara itu, dalam tradisi filsafat Barat modern, John Rawls muncul sebagai figur sentral dalam perdebatan tentang keadilan pada abad ke-20.³ Melalui karyanya *A Theory of Justice*, Rawls memperkenalkan teori keadilan sebagai fairness, yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan yang disepakati secara rasional oleh individu-individu dalam posisi asal (original position).⁴

Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas konsep keadilan al-Farabi dan John Rawls, diantaranya artikel oleh Hatice Toksoz berjudul *Konsep Kedermawanan (jud) Dan Keadilan ('Adl) Ilahi Dalam Filsafat Al-Farabi* mengidentifikasi bahwa Konsep Kedermawanan (*Jud*) Dan Keadilan (*'Adl*) Ilahi Dalam Filsafat Al-Farabi menyatakan bahwa eksistensi hidup yang saling membantu. Artikel oleh Mutiullah yang berjudul *Filsafat Sosial Politik Al-Farabi Dan Impementasi*.⁵ *Terhadap Demokrasi* mengidentifikasi

¹ Ahmad Zarkasyi Noor Wahid, "Studi Komparatif Konsep Kenabian Perspektif Al-Farabi Dan Al-Razi Ahmad," *Mazalat : Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2025): 43, <https://mazalat.stisashshofa.ac.id/index.php/jpi/article/view/29>.

² Wiwik Damayanti, Dewi Purnama, and Aida Rahmi, "Neurosains Dalam Pemikiran Tokoh Al-Ghazali , Al-Farabi Dan Ibnu Sina," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 3 (2024): 21, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/ijim.v2i3.86>.

³ Wahdaniah Baharuddin A. Afgan Nugraha, Miftahul Jannah, "Hakim Dalam Jubah Peradilan: Sebuah Studi Pustaka," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 1 (2024): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v5i1.467>.

⁴ Angga Christian, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie, "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 07, no. 1 (2025): 598–611.

⁵ Oiniike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr," *Jurnal IlmiahTeologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 39–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>.

bahwa konsep keadilan al-Farabi memberikan gambaran nilai-nilai etika dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.⁶ Artikel oleh Oinike Natalia Harefa yang berjudul *Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr* mengidentifikasi bahwa Rawls melalui teorinya cukup optimis pada kemampuan manusia untuk mencapai jalan keadilan sebagai fairness dan berusaha realistik dengan hakikat manusia yang penuh dengan dosa.⁷ Artikel oleh Andra Triyudiana dkk yang berjudul *Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila* mengidentifikasi bahwa keadilan adalah dapat menyelenggarakan hak dan kewajiban secara merata di dalam masyarakat.⁸ Sebagian besar penelitian lebih fokus pada kajian internal masing-masing pemikir tanpa membandingkan keduanya secara langsung. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam literatur yang dapat diisi dengan kajian komparatif ini.

Dalam penelitian Penelitian ini menawarkan pendekatan baru melalui perbandingan antara filsafat Islam dan Barat dalam memahami keadilan. Dengan mengkaji pemikiran Al-Farabi dan John Rawls secara kritis dan komparatif, studi ini bertujuan tidak hanya memahami rumusan masing-masing tentang keadilan, tetapi juga mengeksplorasi potensi sinergi antara kedua tradisi dalam membangun masyarakat adil di tengah keragaman budaya dan ideologi global.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk memperoleh informasi adalah menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dokumen dan literatur yang relevan.⁹ Metode yang diterapkan adalah metode komparatif, yang bertujuan membandingkan gagasan kedua tokoh. Langkah-langkah penelitian meliputi identifikasi konsep, analisis tematik, perbandingan kritis, dan sintesis untuk menilai relevansi pemikiran mereka dalam membangun paradigma keadilan. Sumber data utama penelitian ini adalah karya-karya asli Al-Farabi dan John Rawls, seperti *Al-Madina al-Fadila* dan *A Theory of Justice*. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan penelitian lain yang mendukung analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Intelektualitas dan Teori Keadilan Al-Farabi

⁶ Mutiullah, “Filsafat Sosial-Politik Al-Farabi Dan Implementasi Terhadap Demokrasi,” *Islamic Thought and Philosophy* 3, no. 1 (2024): 20–39.

⁷ Harefa, “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr.”

⁸ Andra Triyudiana, & Neneng, P, “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai,” *Jurnal Kajian Kontemporer Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

⁹ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

Al-Farabi adalah nama gelarnya, ia mempunyai nama panjang Abu Nash Muhammad Ibnu Audagh Ibn Thorban Al-Farabi. Ia lebih populer dengan nama gelarnya yang didapat dari kota Farab¹⁰. Sebagai seorang filosof muslim, Al-Farabi sangat memahami Filsafat Aristoteles yang dijuluki guru pertama dan Al-Farabi disebut sebagai guru ke dua. Penilaian ini dihubungkan dengan jasanya sebagai penafsir yang baik dari logika Aristoteles¹¹. Pengembangan logika Aristoteles dalam dunia filsafat telah selesai dan tugas itu diemban oleh Al-Farabi. Karena alur pemikiran keduanya sejalan dalam bidang etika dan politik. Seolah Filsafat Yunani dapat dikatakan telah lenyap dari peredaran dan Al-Farabi sebagai pelanjut dan pengembangnya. Pengetahuan Al-Farabi sangat luas, ia juga mendalami ilmu-ilmu yang ada pada masanya dan mengarang buku-buku filsafat politik di kalangan Islam¹². Dari karya-karyanya yang masih dikaji hingga hari ini, menunjukkan bahwa ia juga mendalami ilmu-ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, filsafat politik, fiqih, dan mantik¹³.

Al-Farabi merupakan filsuf Islam yang membawa pengaruh besar bagi diskusi filosofis Abad Pertengahan. Karya-karyanya yang terkenal hingga saat ini di antaranya adalah:

1. al-Jam'u bayn Ra'yay al-Hakimayn (Pertemuan atau penggabungan pendapat);
2. Tahsil al-Sa'adat (mencari makna bahagia);
3. Maqalat fi Aghrad ma Ba'd al-Tabi'at (perkataan di dalam perbuatan);
4. Risalah fi Ithbat al-Mufaraqat;
5. 'Uyun al-Masail;
6. Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah (pemikiran-pemikiran utama pemerintah);
7. Maqalah fi Ma'any al-'Aql (perkataan dalam berlogika);
8. Ihsha al-'Ulum (kumpulan macam ilmu);
9. Fusul al-Hukm (hakikat kebenaran);
10. al-Siyasat al-Madaniyah (politik Madinah);
11. Risalah al-'Aql (kebahagiaan dalam berfikir) dan lainnya.

Meski Al-Farabi tidak meninggalkan buku sebanyak tokoh filsafat Islam lainnya seperti Al-Kindi dan Ibnu Sina, namun masih banyak kitab-kitab karya Al-Farabi yang masyhur dan dikaji oleh berbagai kalangan¹⁴.

Salah satu mahakarya Al-Farabi yang tak terlupakan adalah Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah. Karya ini bukan hanya memberinya gelar Raid al-Fikr al-Siyasi al-Islami sang "pemimpin pemikiran politik Islam," tetapi juga meneguhkannya sebagai tokoh penting dalam literatur politik Islam. Karya-karya lain seperti Tahsil al-Sa'adah, Siyasat al-Madinah, dan Fusul al-Hukm juga melengkapi kumpulan karyanya. Al-Farabi mampu mengangkat filsafat politik ke level yang mendetail dalam buku ini, membuatnya sejajar dengan Ar dalam domain filsafat politik Yunani. Bahkan, karya ini memiliki persamaan

¹⁰ Mustofa, *Filsafat Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 143.

¹¹ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof Dan Filsafatnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), 65.

¹² Bunyamin, "Pemikiran Filsafat Al-Farabi Dan Logika Aristoteles : Sebuah Pembuktian Rasional Secara Klasik," *At-Tatbiq* 05, no. 01 (2020): 1–5, <https://www.neliti.com/publications/432764/pemikiran-filsafat-al-farabi-dan-logika-aristoteles-sebuah-pembuktian-rasional-scite>.

¹³ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), 95.

¹⁴ Muzairi, *Filsafat Umum* (Jakarta: Kalimedia, 2015), 40.

dengan tulisan Plato yang berjudul "Nomoi", yang diterjemahkan sebagai "Undang-Undang". Kedua tokoh ini, Al-Farabi dan Plato, memiliki kesamaan titik tolak dalam diskusi filsafat politik. Mereka berdua memulai perbincangan politik dengan memperkuat keberadaan Allah melalui bukti-bukti ontologis yang kuat¹⁵.

Konsep keadilan menurut Al-Farabi berakar pada pemikiran filosofis yang menggabungkan ajaran Aristoteles dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangannya, keadilan adalah kondisi di mana setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan kemampuan dan perannya dalam masyarakat. Keadilan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga sosial dan politik, yang tercermin dalam struktur negara ideal yang disebut *al-madina al-fadila* (negara utama). Di negara ini, setiap warga negara memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada keharmonisan dan kebahagiaan bersama.

Pemikiran Al-Farabi mengenai pemimpin dalam kitab ini terbagi menjadi dua bagian yang kaya makna: pertama, bagian filsafat yang meliputi perbincangan tentang Allah dan atribut-atribut-Nya, proses manifestasi alam semesta dari Zat pertama (emanasi), serta filsafat manusia. Kedua, bagian politik yang membicarakan segala hal mengenai negara dan pemimpinnya, atau istilahnya "kota utama," bersama dengan kontraposisinya. Kedua bagian pembahasan ini, dengan segala kerumitan dan kedalaman konsepnya, saling terkait erat dan mengandung substansi gagasan yang menjadi fokus Al-Farabi dalam mewujudkan konsep 'Kota Utama'-nya¹⁶.

Al-Farabi mengawali filsafat sosial dengan landasan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa bantuan dari sesama. Ia menyampaikan pandangannya dengan kata-kata yang mendalam: "Setiap individu manusia telah menyadari bahwa dirinya butuh terhadap banyak hal dalam memenuhi kehidupannya, dan dalam mencapai segala bentuk kesempurnaan hidupnya, yang tidak mungkin akan ia lakukan sendiri. Akan tetapi, ia butuh terhadap adanya komunitas yang dapat saling membantu atas kebutuhan mereka masing-masing. Keadaan ini, pasti dirasakan oleh setiap manusia. Oleh sebab itu, seorang manusia tidak mungkin memperoleh kesempurnaan-nya, yang dengan itu ia kembali pada tabiat fitrahnya, kecuali melalui berinteraksi secara kolektif dalam tolong-menolong di antara satu dengan yang lain"¹⁷.

Al-Farabi membagi masyarakat menjadi dua jenis: *al-mujtama' al-kamilah* (masyarakat sempurna) dan *al-mujtama' ghairu al-kamilah* (masyarakat tidak sempurna). Masyarakat yang sempurna diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain: Masyarakat sempurna besar; masyarakat sempurna sedang; dan masyarakat sempurna kecil. Selanjutnya tentang masyarakat yang tidak sempurna. Bagian ini merujuk pada sekelompok penduduk desa atau sekelompok manusia yang tinggal bersama dalam tempat tinggal mereka, baik dalam rumah atau bangunan lain yang mereka huni. Dengan penjelasan terperinci ini, Al-Farabi mengukur tingkat kesempurnaan masyarakat berdasarkan hubungan sosial dan bagaimana kebutuhan masyarakat terpenuhi di dalamnya. Semakin kecil hubungan tersebut, semakin sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga jenis ini disebut komunitas yang tidak sempurna. Sebaliknya, semakin besar hubungan sosial

¹⁵ Fakhry Majid, *Sejarah Filsafat Islam* (Jakarta: Putaka Belajar, 1987), 120.

¹⁶ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara'u Ahli Al-Madinah Al-Fadilah* (Beirut: Dar al-Iraq, 1955), 56.

¹⁷ Al-Farabi, 20.

dalam komunitas, semakin tinggi tingkat kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka¹⁸.

Dari fondasi ini, Al-Farabi melangkah lebih dalam untuk memahami kategori perkumpulan dalam masyarakat. Mulai dari komunitas global hingga kelompok manusia dalam lingkungan yang paling terkecil. Dalam skala ini, ia membagi komunitas masyarakat menjadi dua jenis: yang sempurna (kamilah) dan yang tidak sempurna. Dengan pendekatan yang teliti, Al-Farabi membedah konsep ini dengan cermat. Pertama-tama, Al-Farabi mengkategorikan komunitas yang sempurna menjadi tiga bagian yang berbeda dalam ukurannya: Pertama, skala global: bagian ini mengacu pada komunitas masyarakat yang melibatkan seluruh penduduk dunia, yang oleh Al-Farabi disebut sebagai al-Ma'murah. Kedua, skala sedang: bagian ini mencakup komunitas masyarakat yang terdapat dalam bagian lebih kecil darial-Ma'murah. Ketiga, skala kecil (Shugra): bagian ini menggambarkan komunitas antara penduduk kota, yang sering kali melibatkan penduduk yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih sulit¹⁹.

Sebagai titik awal, pencapaian tertinggi dalam kesempurnaan manusia hanya dapat diraih melalui kehidupan dalam suatu kota, bukan dalam komunitas yang tingkatannya lebih rendah. Hal ini karena pada dasarnya, segala bentuk kebaikan dan keburukan muncul dari kehendak serta keinginan manusia. Bahkan, sebuah kota bisa saja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang justru tidak baik. Oleh sebab itu, kebahagiaan sejati hanya dapat terwujud dalam sebuah kota yang masyarakatnya saling mendukung untuk mencapai tujuan tersebut. Kota ideal semacam ini dikenal sebagai *Kota Utama (al-Madinah al-Fadilah)*, yakni sebuah struktur sosial yang dirancang untuk membawa kesempurnaan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh warganya.

B. Intelektualitas dan Teori Keadilan John Rawls

John Rawls memiliki nama lengkap John Borden Rawls. Rawls lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland. Di Universitas Oxford, Rawls mulai menyusun konsep “the original position” walaupun konsep tersebut matang setelah Rawls memperbaiki gagasannya tentang “the veil of ignorance.” Rawls hanya memberi kuliah di Universitas Oxford selama satu tahun. Setelah itu pada tahun 1953, Rawls kembali dan bergabung dengan mantan pembimbingnya, Norman Malcolm di Universitas Cornell yang saat itu sedang menjadi salah satu universitas paling unggul di Amerika Serikat. Berangkat dari gagasan yang telah dirumuskannya ketika masih mengajar di Universitas Oxford, Rawls pun menulis sebuah artikel dengan judul *“Justice as Fairness”* di tahun 1957, adapun artikel tersebut kelak menjadi inti dari teori keadilan yang digagas oleh Rawls. Tiga tahun setelah artikel tersebut terbit, pada tahun 1960, draft *“A Theory of Justice”* diperkenalkan oleh Rawls dalam sebuah seminar. Rawls terus menekuni secara mendalam teori keadilan yang akan digagasnya, hingga pada tahun 1971, *“A Theory of Justice”* siap untuk diterbitkan sebagai sebuah buku. Setelah buku A Theory of Justice, Rawls tetap rajin untuk terus menulis beragam artikel yang sebagian besar artikel-artikel tentang Keadilan dan Demokrasi, oleh Rawls bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif

¹⁸ Juwaini, *Tokoh & Pemikir Autentik Filsafat Islam Klasik* (Aceh: Ar-Raniry Press, 2023), 147.

¹⁹ Al-Farabi, *Ara'u Ahli Al-Madinah Al-Fadilah*, 42.

terhadap gagasan Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*. Pada tahun 1993, beragam artikel Rawls diedit dan kemudian diterbitkan dengan judul *Political Liberalism*²⁰.

Teori keadilan oleh John Rawl berusaha memberi jawaban bagi blind spot teori keadilan yang lebih awal diperkenalkan John Stuart Mill. Mill lebih dahulu memperkenalkan model utilitarianisme untuk pencapaian keadilan. Bagi Mills, keadilan diukur berdasarkan moralitas yang menghasilkan keadaan terbaik, dengan jumlah kebahagiaan terbesar, bagi lebih banyak orang. Kritik pada teori Mill adalah kecondongannya yang berorientasi pada tujuan dan kurang memperhitungkan rasa keadilan bagi pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, Rawls menawarkan konsep keadilan sebagai fairness²¹.

Keadilan sebagai fairness dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan. Rawls mengasumsikan setiap pihak tidak mengetahui atau mengabaikan konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis khusus mereka²².

Bagi Rawls, keadilan diputuskan di balik veil of ignorance yakni prinsip dalam masyarakat untuk tidak memiliki jenis pengetahuan tertentu yang mungkin membuat proses tawar-menawar menjadi tidak adil. Setiap pihak diandaikan tidak memperhitungkan posisi yang mereka pegang dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu disadari dua hal penting. Pertama, setiap pihak sepakat untuk tunduk pada keadaan setara.²³ Kedua, setiap pihak memahami tentang teori ekonomi, organisasi sosial dan psikologi manusia. *Veil of ignorance* berfungsi untuk memastikan bahwa sejak awal tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip kesetaraan. Posisi awalnya adalah berupa status quo yang sesuai dan dengan demikian kesepakatan mendasar dicapai secara adil²⁴.

Rawls mengembangkan konsep keadilan sebagai kewajaran berdasarkan pemahaman bahwa setiap warga negara adalah bebas dan setara, serta masyarakat harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Ia berusaha menjembatani ketegangan antara kebebasan dan kesetaraan, yang sering kali menjadi sorotan baik dari kritik sosialis terhadap demokrasi liberal maupun dari kritik konservatif terhadap negara kesejahteraan saat ini. Selain itu, Rawls meyakini bahwa keadilan sebagai kewajaran memiliki keunggulan dibandingkan dengan tradisi pemikiran politik modern yang lebih dominan, yaitu utilitarianisme²⁵.

Konsepsi keadilan seharusnya dilihat sebagai suatu tolok ukur untuk menilai berbagai aspek dari struktur dasar masyarakat. Posisi awal merupakan status quo yang menegaskan bahwa kesepakatan dasar yang dicapai adalah adil. Fakta ini menghasilkan

²⁰ Joe Mandle, *Rawls's 'A Theory of Justice' an Intoroduction* (New York: Cambridge University Press, 2009), 1-40.

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice, Revision* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 6.

²² John Rawls, *A Theory of Justice in Essays and Reviews: 1959-2002* (Amerika Serikat: Princeton University Press, 2014), 12.

²³ Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice: Perspective from Philosophical and Theological Ethics* (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1987), 50.

²⁴ Rawls, *A Theory of Justice, Revision*, 3.

keadilan sebagai keadilan yang sejati, dan kesepakatan yang adil hanya dapat dicapai melalui prosedur yang memberikan keadilan sebagai keadilan yang sejati, yang dikenal sebagai keadilan prosedural murni²⁵.

Menurut Rawls, bidang utama prinsip keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau struktur dasar masyarakat, yang mencakup institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Struktur institusi ini berdampak besar pada kehidupan seseorang, jadi masalah utama keadilan adalah menciptakan dan memberikan alasan untuk sejumlah prinsip yang harus dipenuhi oleh struktur dasar masyarakat yang adil. Salah satu contohnya adalah bagaimana cara pendistribusian pendapatan dilakukan²⁶.

Rawls berpendapat bahwa keadilan harus didasarkan pada hak, bukan keuntungan. Jika asas manfaat menjadi dasar, maka prosedur yang fair akan diabaikan: hal yang dianggap utama adalah hasil akhir yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengubah cara dan prosesnya (yang terbaik untuk yang paling banyak). Dengan demikian, prinsip keadilan yang didasarkan pada asas hak akan menghasilkan prosedur yang fair karena berdasar pada hak-hak individu yang tidak boleh dilanggar, yaitu hak-hak individu memang hal yang tidak boleh dilanggar. Akibatnya, mencegah pelanggaran hak semua orang juga akan menciptakan proses yang adil, apapun manfaatnya. Pertanyaannya sekarang adalah mekanisme yang tepat untuk menciptakan prosedur yang adil. Rawls lebih menekankan keadilan sosial, yang dia kaitkan dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada masa itu. Rawls percaya bahwa tujuan utama keadilan adalah menjamin stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan sosial. Rawls percaya bahwa struktur masyarakat ideal yang adil terdiri dari masyarakat asli yang memiliki hak-hak dasar manusia seperti kebebasan, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, dan kesempatan untuk menikmati hak-hak. Mengembalikan masyarakat ke posisi asli mereka (meminta perbaikan) adalah cara koreksi ketidakadilan dilakukan. Dalam posisi asli mereka, anggota masyarakat secara setara membuat persetujuan asli²⁷.

C. Analisis Komparatif Keadilan al-Farabi dan John Rawls

Keadilan merupakan tema sentral dalam filsafat politik yang dibahas oleh banyak pemikir lintas zaman dan budaya. Dua tokoh penting yang menyumbang pemikiran besar dalam bidang ini adalah al-Farabi dan John Rawls. Meskipun keduanya hidup dalam konteks yang berbeda al-Farabi dalam peradaban Islam klasik dan Rawls dalam tradisi liberal Barat modern konsep keadilan yang mereka kembangkan memiliki relevansi dalam perdebatan kontemporer. Namun, pendekatan, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mereka kemukakan menunjukkan perbedaan mendasar yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat masing-masing.

Al-Farabi menyusun teorinya dalam kerangka filsafat Islam yang dipengaruhi kuat oleh pemikiran Plato dan Aristoteles. Ia memandang keadilan sebagai sarana untuk

²⁵ John Rawls, *Teori Keadilan*. Alih Bahasa Inggris Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 10.

²⁶ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2019): 41–63, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208>.

²⁷ Taufik, 41.

mencapai kehidupan beretika dan masyarakat yang harmonis. Tujuannya bukan hanya tatanan sosial, tetapi juga pencapaian kebahagiaan sejati (*sa'adah*). Sementara itu, John Rawls mengembangkan teorinya dalam konteks masyarakat demokratis liberal pasca-Perang Dunia II, dengan tujuan utama menciptakan struktur sosial yang adil, berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan yang dapat diterima oleh semua orang secara rasional.

Menurut al-Farabi, keadilan terjadi ketika semua elemen masyarakat menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan kedudukan mereka. Konsep ini mirip dengan filosofi “keadilan fungsional” dalam pemikiran Plato, di mana keseimbangan antar elemen masyarakat menciptakan harmoni. Berbeda dengan itu, Rawls memformulasikan keadilan sebagai “kewajaran” (*justice as fairness*) yang dilandaskan pada dua prinsip: kebebasan dasar yang setara dan ketimpangan sosial yang hanya dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling lemah dalam masyarakat. Keadilan menurut Rawls adalah hasil dari kontrak sosial imajiner yang rasional.

Al-Farabi menekankan pentingnya rasionalitas dan etika dalam kepemimpinan. Keadilan hanya bisa ditegakkan jika masyarakat dipimpin oleh seorang pemimpin ideal filsuf-raja yang memiliki kebijaksanaan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan tujuan tertinggi manusia. Sebaliknya, Rawls menawarkan metode “veil of ignorance”, yaitu sebuah eksperimen pemikiran di mana individu memilih prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi mereka di masyarakat. Dengan metode ini, Rawls mencoba menjamin keadilan yang tidak bias dan adil bagi semua pihak.

Dalam teori al-Farabi, ketimpangan sosial tidak menjadi masalah selama peran setiap orang dijalankan sesuai dengan kodratnya dan mendukung kesejahteraan umum. Ia menilai bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesetaraan material. Rawls, sebaliknya, sangat memperhatikan distribusi sumber daya dan peluang. Prinsip perbedaan yang ia ajukan menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat diterima jika menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung. Pandangan ini lebih bersifat struktural dan fokus pada keadilan distributif.

Al-Farabi menempatkan individu sebagai bagian dari tatanan sosial yang lebih besar, dan moralitas individu sangat terkait dengan peran sosialnya. Kebaikan kolektif lebih diutamakan dibanding kebebasan individu. Ini sangat berbeda dengan Rawls yang menekankan otonomi individu, di mana masyarakat yang adil adalah yang menghormati kebebasan personal dan memberikan kesempatan yang setara untuk berkembang. Perbedaan ini mencerminkan orientasi al-Farabi yang bersifat komunitarian dan Rawls yang lebih liberal individualistik.

Secara keseluruhan, konsep keadilan al-Farabi dan John Rawls menunjukkan perbedaan yang signifikan dari segi filsafat dasar, metode, dan orientasi sosial. Al-Farabi menawarkan pandangan keadilan yang normatif, berorientasi pada etika, dan terikat pada tatanan sosial yang hierarkis. Sementara Rawls menyajikan pendekatan yang prosedural, kontraktual, dan fokus pada struktur institusional yang menjamin keadilan bagi semua. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya sama-sama berkontribusi besar dalam perumusan gagasan keadilan yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam membangun masyarakat yang lebih adil.

Kesimpulan

Setelah dijelaskan melalui pembahasan di atas, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Farabi mendefinisikan keadilan sebagai suatu tatanan sosial yang ideal di mana setiap individu menjalankan perannya sesuai kemampuan dalam kerangka negara utama (al-madinah al-fadilah). Keadilan bagi Al-Farabi bukan hanya aspek moral individual, tetapi juga fondasi dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan bahagia. Ia memadukan pemikiran logis Aristotelian dengan nilai-nilai Islam, menekankan pentingnya komunitas, kepemimpinan bijak, dan tatanan sosial yang hierarkis untuk mencapai kebahagiaan kolektif.
2. John Rawls merumuskan teori keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai keadilan yang adil), dengan titik tolak utama pada “veil of ignorance” (tirai ketidaktahuan), di mana seseorang tidak mengetahui posisi sosial atau status apapun dalam masyarakat saat menentukan prinsip keadilan. Konsep ini menekankan pentingnya kesetaraan peluang dan keadilan distributif, agar sistem sosial tidak memihak golongan tertentu dan menjamin perlindungan terhadap pihak paling lemah.
3. Al-Farabi membangun teori keadilannya dalam konteks metafisika, politik Islam, dan filsafat klasik, yang menekankan integrasi antara keutamaan spiritual, akal, dan tatanan sosial dalam rangka mencapai kesempurnaan manusia. Sebaliknya, Rawls membangun keadilannya melalui pendekatan rasional-modern berbasis kontrak sosial yang adil, tanpa mempertimbangkan keutamaan metafisik atau agama, tetapi fokus pada kesetaraan dan perlindungan institusional dalam masyarakat plural.

Daftar Pustaka

- A. Afgan Nugraha, Miftahul Jannah, Wahdaniah Baharuddin. “Hakim Dalam Jubah Peradilan: Sebuah Studi Pustaka.” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 1 (2024): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v5i1.467>.
- Al-Farabi, Abu Nasr. *Ara’u Ahli Al-Madinah Al-Fadilah*. Beirut: Dar al-Iraq, 1955.
- Andra Triyudiana, Neneng Putri Siti Nurhayati. “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai.” *Jurnal Kajian Kontemporer Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Azmar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bunyamin. “Pemikiran Filsafat Al-Farabi Dan Logika Aristoteles : Sebuah Pembuktian Rasional Secara Klasik.” *At-Tatbiq* 05, no. 01 (2020): 18–40. <https://www.neliti.com/publications/432764/pemikiran-filsafat-al-farabi-dan-logika-aristoteles-sebuah-pembuktian-rasional-scite>.
- Christian, Angga, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie. “Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 07, no. 1 (2025): 598–611.
- Damayanti, Wiwik, Dewi Purnama, and Aida Rahmi. “Neurosains Dalam Pemikiran Tokoh Al-Ghazali , Al-Farabi Dan Ibnu Sina.” *Indonesian Journal of Innovation*

- Multidisipliner Research* 2, no. 3 (2024): 21–29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/ijim.v2i3.86>.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996.
- Harefa, Oinike Natalia. “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr.” *Jurnal IlmiahTeologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 39–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>.
- Juwaini. *Tokoh & Pemikir Autentik Filsafat Islam Klasik*. Aceh: Ar-Raniry Press, 2023.
- Lebacqz, Karen. *Six Theories of Justice: Perspective from Philosophical and Theological Ethics*. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1987.
- Majid, Fakhry. *Sejarah Filsafat Islam*. Jakarta: Putaka Belajar, 1987.
- Mandle, Joe. *Rawls's 'A Theory of Justice' an Intoruduction*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Mustofa. *Filsafat Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Mutiullah. “Filsafat Sosial-Politik Al-Farabi Dan Implementasi Terhadap Demokrasi.” *Islamic Thought and Philosophy* 3, no. 1 (2024): 20–39.
- Muzairi. *Filsafat Umum*. Jakarta: Kalimedia, 2015.
- Rawls, John. *A Theory of Justice, Revision*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- . *A Theory of Justice in Essays and Reviews: 1959-2002*. Amerika Serikat: Princeton University Press, 2014.
- . *Teori Keadilan. Alih Bahasa Inggris Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Taufik, Muhammad. “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2019): 41–63. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208>.
- Wahid, Ahmad Zarkasyi Noor. “Studi Komparatif Konsep Kenabian Perspektif Al-Farabi Dan Al-Razi Ahmad.” *Mazalat : Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2025): 43–60. <https://mazalat.stisa-ashshofa.ac.id/index.php/jpi/article/view/29>.
- Zar, Sirajuddin. *Filsafat Islam: Filosof Dan Filsafatnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.